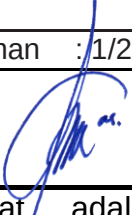


		TANGGAP DARURAT EKSTERNAL			
		SOP	No. Dokumen		: 026/SOP/100.02.026
			No. Revisi		: 01
			Tanggal Terbit		: 8 Maret 2022
			Halaman		: 1/2 Halaman
UPTD Puskesmas Samarinda Kota		Tanda Tangan : 		dr. Wawan Aprian Noor NIP. 198404002201101003	
1.	Pengertian	Kondisi Darurat adalah semua kejadian/bencana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, ancaman keselamatan dan kesehatan yang muncul di luar lingkungan Puskesmas Samarinda Kota yang dapat menimbulkan keadaan darurat yang tidak dapat diduga.			
2.	Tujuan	Untuk memberi bantuan pelayanan kepada korban bencana.			
3.	Kebijakan	Keputusan Pimpinan UPTD Puskesmas Samarinda Kota No : 188.4/021/100.02.026/2022 tentang Penanggulangan Bencana			
4.	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
5.	Prosedur/Langkah-langkah	1. Tim K3 menerima perintah dari Kepala Puskesmas untuk melakukan bantuan kepada korban bencana di luar Puskesmas 2. Tim K3 menyusun rencana tindakan tanggap darurat 3. Tim K3 berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat internal dan Satkorlak wilayah yang terkena bencana, untuk mendapatkan posko tempat bencana. 4. Tim berangkat ke lokasi bencana			
7.	Unit Terkait	Tim K3, tim tanggap darurat			
8.	Dokumen Terkait	-			

9.	Rekaman Historis Perubahan				
		No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan
		1	Nama Kepala Puskesmas dan NIP	dr.Wawan Aprian Noor NIP.198404002201 101003	8 Maret 2022